



PUTUSAN  
NOMOR 39/PID.TPK/ 2024/PT MKS  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dra. ANDI ATNIS**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp.Bumi Tirta Nusantara No.25, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Rappocini , Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : Strata 1 (S1).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik Sejak 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Diperpanjang yang kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Sejak 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
7. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;
9. Diperpanjang untuk yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
10. Diperpanjang untuk yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
11. Ditahan oleh Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid.TPK/HT/2024/PT MKS Tanggal 24 Juli 2024 terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
12. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 39/PEN.PID.TPK/KPT/2024/PT MKS tanggal 8 Agustus 2024 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu 1. H.Hasman Usman, S.H., M.H, 2. H.Mursalim Rauf, S.H., M.H, 3. M.Aliyas Ismail, S.H., M.H, 4. Muh. Armin Setiawan, S.H, 5. Prasetyo Edy Wibowo, S.H., M.H,. Kesemuanya Advokat /Penasihat Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan A.P Pettarani Ruko Pettarani Center Blok C Nomor 8, Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 171/Pdt.Tpk/2024/KB tanggal 25 Maret 2024;

*Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan perbuatan yang menurut Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 39/PID.TPK/2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. TERDAKWA ANDI ATNIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancam

*Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dra. TERDAKWA ANDI ATNIS, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
  1. Surat Keputusan Direksi PT. IKI Nomor : 60/DIR-IKI/KPTS/XII/2003 tentang pemberian bonus atau jasa produksi tahun 2003 kepada karyawan PT. IKI (Persero) tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama yaitu H. Amirullah Pase.
  2. Surat Keputusan Direksi PT. IKI Nomor: 1017/DIR-IKI/KPTS/II/2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Karyawan PT. IKI (Persero) tanggal 24 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama yaitu H. Amirullah Pase. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tersebut, Saksi Drs.Jamaluddin.MBA. ditunjuk sebagai Ketua TIM.
  3. Nota Dinas Tim Pengadaan Perumahan PT IKI perihal Laporan Hasil Survey lokasi tanah Tanggal 18 Oktober 2004
  4. Nota Dinas Tim Pengadaan Perumahan PT IKI perihal Hasil Negosiasi dengan Pemilik Tanah Tanggal 27 Oktober 2004
  5. Nota Kesepahaman / Mou tentang Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Perumahan Karyawan PT. IKI (Persero) tanggal 20 Juli

*Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



- 2005, antara Saksi Drs.Jamaluddin.MBA.selaku Ketua Tim dengan Terdakwa Dra. Andi Atnis selaku Direktur CV. Putri Tunggal.
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 4 / IKI-Team / VII /2005 tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh saksi Drs.Jamaluddin.MBA, selaku Ketua Tim.
  7. Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Tentang : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2002 Jakarta, tertanggal 11 Desember 2001.
  8. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2003 Jakarta, tertanggal 21 Oktober 2002.
  9. Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Tentang : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2003 Jakarta, tertanggal 14 Januari 2003.
  10. Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Tentang : Persetujuan Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2002 (Audit) Jakarta, tertanggal 11 Juni 2003.
  11. Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Tentang : Persetujuan Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2003 (Audit) Jakarta, tertanggal 23 Juni 2004.
  12. Dokumen Laporan Auditor Independen PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Per 31 Desember 2003 Nomor AU-12/2004/Mks Tanggal 25 Mei 2004.
  13. Dokumen Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Per 31 Desember 2004 dan 2003.
  14. Dokumen Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Per 31 Desember 2005 dan 2004.

*Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Dokumen Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) untuk tahun tahun yang berakhir Per 31 Desember 2006 dan 2005.
16. Dokumen Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir Per 31 Desember 2007 dan 2006.
17. Hasil Keputusan RUPS Nomor : BA-01/D-2-MBU2/2004 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2004 dalam keputusan RUPS tersebut tidak ada keputusan yang menerangkan mengenai adanya pembagian/pembayaran bonus kepada karyawan;
18. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia Antara Muh Saleh sebagai pemilik tanah kebun d/a Jl. Mustapa Dg Bunga Lr.8 N0.4 Romang Polong Gowa yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Saksi Drs. Jamaluddin Liliy, MBA sebagai Ketua Team Pengadaan Tanah Perumahan Karyawan PT.IKI yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua pada tanggal 8 November 2004;
19. Bukti Pembayaran Tanah Perumahan PT IKI kepada Muh Saleh:
  - Sejumlah Rp.280.000.000 tanggal 12 November 2004
  - Sejumlah Rp.420.000.000 tanggal 31 Januari 2005
  - Sejumlah Rp.700.762.000 tanggal 22 Februari 2006
20. Potongan Cek No.CF 776733 Bank BNI Tanggal 31 Januari 2005 senilai Rp.420.000.000
21. Potongan Cek No.A 407966 tanggal 11 November 2004 senilai Rp.200.000.000
22. Potongan Cek No.CF 776730 Bank BNI tanggal 11 November 2004 senilai Rp.80.000.000
23. Surat Perjanjian Pinjaman antara PT.IKI dengan PT Putri Tunggal Abadi senilai Rp. 700.762.000 tanggal 10 Maret 2006;
24. Bukti Pembayaran tahun 2006 PT. IKI telah melunasi hutang atas pembelian tanah sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas

*Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) kepada PT. Putri Tunggal sesuai dengan catatan pengeluaran dalam pembukuan PT. IKI;
25. Bukti Pembayaran No.13 K 16 BNI Cabang Tebet Jakarta tanggal 13 September 2006 sejumlah Rp.423.000.000,00. (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) Kepada PT. Putri Tunggal
  26. Bukti Pembayaran No. BK. 84 BPD Sul-Sel tanggal 04 Juli 2006 sejumlah Rp.22.000.000,00. (dua puluh dua juta rupiah) Kepada PT. Putri Tunggal
  27. Bukti Pembayaran No. KK-533 tanggal 14 Agustus 2006 sejumlah Rp.70.000.000,00. (tujuh puluh juta rupiah) kepada PT. Putri Tunggal
  28. Bukti Pembayaran tanggal 08 Agustus 2006 sebesar Rp. 35.000.000,00. ( tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada PT. Putri Tunggal
  29. Bukti Pembayaran No. KK-537 tanggal 11 Agustus 2006 sejumlah Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dibayar keada CV. Putri Tunggal
  30. Bukti Pembayaran tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 35.000.000,00. ( tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada PT. Putri Tunggal
  31. Bukti Pembayaran BK 10 pada BNI Cabang Baraya tanggal 27 Juli 2006 sebesar RP.20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) kepada PT. Putri Tunggal
  32. Bukti Pembayaran Nomor BK-75 tanggal 29 Juni 2006 pada Bank BPD Sul-Sel sebesar Rp. 100.000.000,00. ( seratus juta rupiah) dibayarkan kepada PT. Putri Tunggal
  33. Bukti Pembayaran No. BK-02 tanggal 31 Januari 2005 pada Bank BNI Sudirman sebesar Rp. 420.000.000,00. ( empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Panitia Tanah Cek No.CF 776733
  34. Perhitungan Pembayaran Pinjaman PT. IKI ke PT. Putri Tunggal Group sesuai surat perjanjian pinjaman tanggal 10 Maret 2006

*Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan surat-surat berupa Akta Jual Beli 53 s.d. 69 , 71 s.d / AKTA /KPTL/II/2005 kepada Dra Terdakwa Andi Atnis selaku Direktur CV Putri Tunggal tertanggal 20 Oktober 2005
36. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah milik PT. IKI tanggal 28 Oktober 2005 berdasarkan 20 AJB atas nama Saksi Drs.Jamaluddin.MBA. yaitu AJB Nomor : 53 s.d 69, 71 s.d 73 telah dialihkan oleh Saksi Drs.Jamaluddin.MBA, atas sepengetahuan / persetujuan Direktur Utama PT. IKI yaitu H. Amirullah Pase kepada Dra. Terdakwa Andi Atnis selaku Direktur CV. Putri Tunggal menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan sertifikat HGB No. 00001 tanggal 17 Januari 2006.
37. Perjanjian Kerjasama antara PT. Industri Kapal Indonesia (persero), PT. Putri Tunggal Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Makassar No.07/IKI-Team/PK/XII/2005, No.12/EX/PT-PTA/XII/2005, No.817/PKS/MKS/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihal pengadaan Rumah Program Khusus bagi Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero) Makassar, dengan jumlah unit 466 rumah;
38. Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia Nomor 039/DIR-IKI/KPTS/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang pembentukan tim penyelesaian/ perampungan perumahan karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero).
39. Surat Kesepakatan Bersama antara Tim Penyelesaian/Perampungan Perumahan Karyawan PT.IKI sebagai pihak pertama & Serikat Pekerja PT IKI dengan Dra Terdakwa Andi Atnis Direktur PT Putri Tunggal Abadi sebagai pihak kedua Tanggal 14 Mei 2007
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 4 / IKI-Team / VII /2005 tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Saksi Drs.Jamaluddin.MBA.. selaku Ketua Tim, dengan Anggaran Proyek sebesar Rp. 9.130.926.110 (Sembilan milyar seratus tiga puluh juta Sembilan

*Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) untuk 360 (tiga ratus enam puluh) unit, dengan harga per unitnya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya surat perintah kerja.

41. Surat Pernyataan Terdakwa Dra. Andi Atnis untuk atas nama PT.Putri Tunggal Abadi sebagai pemilik sebidang tanah seluas : 87.659 m2 Terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa
42. Surat Keterangan No.28/SKET/DPJ/XII/2005 Terdakwa Dra. Andi Atnis untuk atas nama PT.Putri Tunggal Abadi menguasai sebidang tanah negara seluas : 87.659 m2 Terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa Tanggal 16 Desember 2005
43. Surat Keputusan Bupati Gowa tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan atas nama PT Putri Tunggal Abadi Alamat Jl. Borong Raya No.65 Makassar Nomor 630/XII/2005 Tanggal 8 Desember 2005 untuk tanah seluas + 8,7 Ha terletak di Desa Pattalassang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa
44. Surat Usul Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar An. PT. Putri Tunggal Abadi, Desa Pattallasang, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa seluas : 87.659 m2 Tanggal 27 Desember 2005
45. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2/02/01/53-02/2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Putri Tunggal Abadi atas sebidang tanah negara seluas 87.659 m2 Terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa Tanggal 3 Januari 2006

*Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2/02/01/53-02/2006 Tanggal 3 Januari 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Putri Tunggal Abadi atas sebidang Tanah Negara seluas 87.659 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa
47. Surat Perintah Tugas Lapangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 30/SPJ/HAT/2005 kepada Muh Said Bakir, SH untuk melaksanakan pemeriksaan dilapangan atas tanah seluas 87.659 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa Tanggal 20 Desember 2005
48. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 07/RPTA/HGB/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005
49. Rekening Koran PT.Industri Kapal Indonesia Bank SulselBar Nomor 0011781504 Periode 01 Juli 2006

***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

- Sebidang Tanah seluas 3.933 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tasili Desa Pattalassang, Kec.Pattalassang, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara Jalanan, Sebelah Timur Tanah Milik Sakka, Sebelah Selatan Tanah Selatan milik Manyoreang, Tanah Milik Najamuddin atas nama Juliani Jamaluddin

***Dinyatakan dirampas untuk negara. Cq PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar untuk menutupi kerugian keuangan negara;***

- Adapun salinan/foto copy buku tanah yang disita pada kantor pertanahan Kabupaten Gowa :

50. Hak Milik No 01736/Pattalassang
51. Hak Milik No 01737/Pattalassang
52. Hak Milik No 01738/Pattalassang
53. Hak Milik No 01739/Pattalassang
54. Hak Milik No 01740/Pattalassang

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Hak Milik No 01741/Pattalassang
56. Hak Milik No 01742/Pattalassang
57. Hak Milik No 01743/Pattalassang
58. Hak Milik No 01744/Pattalassang
59. Hak Milik No 01745/Pattalassang
60. Hak Milik No 01746/Pattalassang

- Salinan / foto copy warkah Akta Jual Beli dari Masyarakat Pemilik Tanah di Dusun Tasili Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**Adapun salinan /foto copy warkah Akta Jual Beli yang disita pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa :**

- |     |                            |    |          |       |         |
|-----|----------------------------|----|----------|-------|---------|
| 61. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 53/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 62. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 54/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 63. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 55/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 64. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 56/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 65. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 57/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 66. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 58/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 67. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 59/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 68. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 60/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 69. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 61/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 70. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 62/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 71. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 63/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 72. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 64/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 73. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |
|     | 65/AKTA/KPTL/II/2005       |    |          |       |         |
| 74. | Akta Jual Beli, Tertanggal | 22 | Februari | 2005, | Nomor : |

*Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66/AKTA/KPTL/II/2005
75. Akta Jual Beli, Tertanggal 22 Februari 2005, Nomor : 67/AKTA/KPTL/II/2005
76. Akta Jual Beli, Tertanggal 22 Februari 2005, Nomor : 68/AKTA/KPTL/II/2005
77. Akta Jual Beli, Tertanggal 22 Februari 2005, Nomor : 69/AKTA/KPTL/II/2005
78. Akta Jual Beli, Tertanggal 22 Februari 2005, Nomor : 70/AKTA/KPTL/II/2005
79. Akta Jual Beli, Tertanggal 22 Februari 2005, Nomor : 71/AKTA/KPTL/II/2005

***Digunakan dalam perkara lain (Drs. Jamaludddin Lily, MBA) ;***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks Tanggal 19 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra Andi Atnis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra Andi Atnis tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan Denda sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 49 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sebidang Tanah seluas 3.933 meter persegi yang terletak di Dusun Tasili Desa Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara

*Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Jalanan, Sebelah Timur Tanah Milik Sakka, Sebelah Selatan Tanah Selatan milik Manyoreang, Tanah Milik Najamuddin atas nama Juliani Jamaluddin;

Dinyatakan dirampas untuk Negara. Cq PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar untuk menutupi kerugian keuangan negara;

- Salinan/foto copy buku tanah yang disita pada kantor pertanahan Kabupaten Gowa :

Nomor Urut 50 sampai dengan Nomor Urut 60

- Salinan / foto copy warkah Akta Jual Beli dari Masyarakat Pemilik Tanah di Dusun Tasili Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Salinan /foto copy warkah Akta Jual Beli yang disita pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa:

Nomor Urut 61 sampai dengan Nomor Urut 81;

Digunakan dalam perkara lain (Drs. Jamaludddin Lily, MBA) ;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan itu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. tanggal 19 Juli 2024;

*Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT.Pos Indonesia;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Agustus 2024, salinan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Penuntut Umum dengan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia tanggal 21 Agustus 2024, sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Agustus 2024 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tercatat yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024

*Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Mks tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2024 dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 23 Juli 2024 dan begitu juga permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 26 Juli 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Mks tanggal 19 Juli 2024 didasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dra. Andi Atnis adalah Direktur CV Putri Tunggal Abadi yang bertindak sebagai pengembang (*Developer*) pada kegiatan pembangunan perumahan karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (PT. IKI Persero), berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pekerjaan Pembangunan Pengadaan Perumahan Karyawan PT. IKI (Persero) Makassar tanggal 20 Juli 2005;
- Bahwa Saksi Drs. Jamaluddin Lily, M.BA. adalah Ketua Tim Pengadaan Tanah PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.10A/DIR-IKI/KPTS/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero);
- Bahwa selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Saksi Drs. Jamaluddin Lily, M.BA telah melakukan pembelian tanah seluas  $\pm 91.592$  M2 terdiri dari seluas  $\pm 87.659$  M2 dan seluas  $\pm 3.933$  M2, terletak di Dusun Tassili, Desa Pattallasang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Akta Jual Beli dibuat di hadapan Drs. Alwi

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS





Arifin, M.Si. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pattallassang;

- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Saksi Drs. Jamaluddin, MBA sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) No.60/DIR-IKI/KPTS/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003 Tentang Pemberian Bonus/Jasa Produksi Tahun 2003 kepada Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kavling tanah;
- Bahwa isi Surat Keputusan Tersebut yakni mengenai Pelaksanaan Pemberian Bonus/jasa produksi dimaksud diatur sebagai berikut :
  1. Tahun 2003 sebanyak 1 (satu) bulan Gaji/total Penghasilan Direksi/Karyawan sebesar Rp. 470.958.405,58
  2. Tahun 2004 sebanyak 2 (dua) bulan Gaji/total Penghasilan Direksi/karyawan sebesar Rp. 941.916.811,12
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004, Saksi Drs. Jamaluddin, MBA. selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah mengajukan Nota Dinas kepada Ir. Amirullah Pase (Almarhum) selaku Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), mengenai hasil survei harga tanah sebesar antara Rp.16.500 (enam belas ribu lima ratus rupiah) Per meter dan sebesar Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) Per meter;
- Bahwa kemudian Saksi Drs Drs.Jamaluddin.MBA, MBA selaku Ketua Panitia menerima uang pembelian/ pembayaran tanah untuk karyawan PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) sebagai pemberian bonus/ jasa produksi sebesar Rp.700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah).- dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran pada tanggal 12 November 2004 sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan dalam bentuk cek Bank BNI kepada Saksi Drs. Jamaluddin, MBA;
  2. Pembayaran pada tanggal 12 November 2004 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan dalam bentuk cek Bank BNI kepada Saksi Drs. Jamaluddin, MBA;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS



3. Pembayaran tanggal 31 Januari 2005 sejumlah Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan dalam bentuk cek Bank BNI kepada Saksi Drs. Jamaluddin, MBA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) antara Drs. Jamaluddin Lily, MBA selaku Ketua Tim dengan Terdakwa selaku Direktur CV Putri Tunggal.
- Bahwa setelah dibuat Nota Kesepahaman yang dilaksanakan di kantor PT. IKI (persero) Makassar dihadiri oleh pihak Direksi PT. IKI Makassar bersama dengan Saksi Drs. Jamaluddin, MBA beserta tim. Untuk segala kegiatan ditunjuk Saksi Drs. Jamaluddin, MBA sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman status perusahaan Terdakwa adalah CV yaitu CV Putri Tunggal Abadi, tidak lama setelah penandatanganan tersebut kemudian perusahaan Terdakwa berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT), dengan nama PT Putri Tunggal Abadi;
- Bahwa isi Nota Kesepahaman antara PT. Putri Tunggal Abadi dengan PT. IKI Makassar diantaranya bahwa Saksi Drs. Jamaluddin, MBA yang akan menyediakan lahan lokasi perumahan yang terletak di Pattallassang seluas 87.000 m<sup>2</sup> untuk pengadaan rumah di lokasi yang ditunjuk oleh Saksi Drs. Jamaluddin, MBA selaku Ketua Tim Pengadaan Perumahan dari PT. IKI. dan pembayaran harga tanah dibayarkan oleh PT. Putri Tunggal Abadi karena oleh Saksi Drs. Jamaluddin, MBA belum dilakukan pelunasan harga tanah kepada warga pemilik tanah dan di dalam perjanjian tersebut Saksi Drs. Jamaluddin, MBA sebagai pihak pertama berkewajiban untuk mempersiapkan data-data administrasi proyek meliputi: Site plan rencana proyek pembangunan pengadaan perumahan karyawan PT IKI, Sertifikat hak milik dan atau surat lainnya yang sehubungan dengan lokasi rencana proyek pembangunan pengadaan perumahan karyawan PT IKI, Daftar nama-nama karyawan PT IKI, Administrasi perusahaan PT IKI yang terdiri dari Akta Pendirian

*Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



perusahaan & Perubahannya; Nomor pokok wajib pajak (NPWP), STU, TDP, SIUP dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa selaku pihak kedua berkewajiban mempersiapkan administrasi proyek berupa gambar desain, harga penjualan setiap unit, Rencana Anggaran Biaya keseluruhan seluas 87.000 m2, administrasi perusahaan CV Putri Tunggal Abadi, membuat struktur lapangan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain yang berhubungan dengan kelancaran dan kelangsungan proyek. Kemudian dalam sistem pendanaan diatur pembiayaan proyek yang melibatkan pihak ketiga selaku pemilik dana.
- Bahwa kemudian PT.IKI membuat Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/IKI-Team/VII/2005 proyek Pembangunan Pengadaan Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tanggal 28 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Jamaluddin, MBA, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Drs. Jamaluddin, MBA beserta anggotanya ke Notaris Lola Rosalina untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen Akta Jual beli No 53/AKTA/KPTL/II/2005 sampai dengan 69/AKTA/KPTL/II/2005 dan 71/AKTA/KPTL/II/2005 sampai dengan 73/AKTA/KPTL/II/2005 Tanggal 20 Oktober 2005 dari Saksi Drs.Jamaluddin.MBA kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa bersama Saksi Drs. Jamaluddin, MBA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan Terdakwa selaku pihak kedua yang menerima pelepasan hak dari Saksi Drs. Jamaluddin, MBA selaku pihak pertama;
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak untuk mendapatkan biaya pembangunan perumahan, maka dilakukan perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur PT Putri Tunggal Abadi sebagai Pihak Kedua bersama Saksi Drs. Jamaluddin, MBA mewakili PT.IKI sebagai Pihak pertama dan Moedjiono atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar sebagai Pihak Ketiga.

*Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Benar jumlah kredit yang Terdakwa ajukan ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar untuk membiayai pembangunan perumahan PT. IKI (persero) kurang lebih Rp.3.000.000.000.00,- (Tiga Miliar Rupiah) tetapi tidak cair sekaligus, bertahap sesuai progress pekerjaan perumahan di lapangan. Setelah cair kurang lebih Rp.1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah) untuk modal pembangunan lalu dipinjam oleh Saksi Drs.Jamaluddin, MBA sejumlah Rp.700.762.000,- (Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pelunasan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan di Dusun Tasili, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Maret 2006 setelah itu pada tanggal 10 Maret 2006 dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman antara PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan PT. Putri Tunggal Abadi
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan tanah dan akta jual beli ke PT. IKI karena pembangunan perumahan untuk karyawan PT. IKI telah selesai tepat waktu dan juga telah ada pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa pun sudah melunasi tanah tersebut sejumlah Rp. Rp.438.295.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pelunasan harga sebidang tanah seluas 87.659 m2 sertifikat hak guna bangunan No.00001 Surat ukur no. 00010/2005 terletak di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang pada tanggal 17 Agustus 2005 dan pinjaman sebesar Rp.700.762.000,- (Tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh karena itu maka pihak PT.IKI membuat surat persetujuan/kuasa kepada Terdakwa selaku Direktur PT.Putri Tunggal Abadi untuk meng-KPR kan rumah-rumah yang telah terbangun kepada pihak ketiga atau siapa saja yang dianggap mampu untuk membeli rumah tersebut atau tindakan lain yang dianggap perlu guna menghindari kerugian yang dialami baik penerima kuasa maupun pemberi kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direksi PT IKI Persero Ir.H.Abd Rachman Caing,MM.

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar bunyi dari MOU Penataan dan Pembangunan dilaksanakan selama 30 hari kalender namun perlu diketahui bahwa lokasi tanah tersebut hutan dan membutuhkan waktu untuk menata lokasi tersebut sebelum pembangunan dilakukan, sehingga perusahaan mengerjakan penataan lebih dari 30 hari kerja sebagaimana dalam MoU dan hal ini telah perusahaan laporkan kepada PT. IKI mengenai proses penataan melalui Sdr.Saksi Drs.Jamaluddin.MBA.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja sama tersebut ditandatangani di Kantor PT. IKI antara Saksi Drs.Jamaluddin.MBA selaku Pemberi Kerja (Ketua Tim) dengan perusahaan. Adapun pelaksanaan pembangunan perumahan telah selesai dilaksanakan sesuai batas waktu 360 hari dan diketahui oleh Tim dari Saksi Drs.Jamaluddin.MBA yang biasa datang ke lokasi perumahan untuk mengecek lokasi. Perumahan telah dibangun dengan\ status siap huni untuk 150 unit rumah di tahap pertama.
- Bahwa ada sekitar 26 orang karyawan PT IKI yang melakukan akad kredit di perumahan itu namun hanya 3 orang yang lancar pembayaran kreditnya, selebihnya macet;
- Bahwa pada saat kerjasama dengan PT IKI tidak ada ketentuan boleh dijual kepada umum, karena perumahan itu sejak awal ditujukan untuk karyawan PT. IKI, akan tetapi setelah ada surat persetujuan/kuasa dari Direksi PT. IKI tanggal 14 Mei 2007 untuk menjual ke pihak lain baru dijual ke umum.
- Bahwa pembayaran dilakukan setiap ada pembelian unit perumahan yang dilakukan di Bank BTN ditambah dengan dana pribadi dari Terdakwa. Dan di tengah proses pembayaran ke Bank BTN justru Terdakwa merasa dibohongi dan dirugikan oleh Saksi Drs.Jamaluddin, MBA dari pihak PT. IKI tidak ada karyawan yang melakukan pembayaran akad kredit sehingga PT. Putri Tunggal Abadi mengirim surat somasi tanggal 06 November 2006 yang mengingatkan ke PT. IKI untuk segera melakukan akad kredit, namun tidak ada karyawan yang melakukan akad kredit sehingga PT IKI mengeluarkan surat persetujuan / kuasa

*Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Putri Tunggal Abadi untuk meng-KPR-kan rumah-rumah yang telah ada ke pihak ketiga atau siapa saja yang dianggap mampu untuk membeli rumah sehingga atas dasar itu perumahan itu kemudian dijual ke umum oleh Bank BTN.

- Bahwa kalau untuk pemisahan 1 persil Terdakwa tidak mengetahui prosesnya namun untuk sertiikat HGB No.00003 memang benar adalah milik PT. Putri Tunggal Abadi dan saat ini yang menjadi agunan untuk pembangunan perumahan Tahap 2 sampai sekarang.
- Bahwa untuk tahap 2 jenis kredit diajukan konstruksi dengan jumlah kredit Rp.1.500.000.000,- dan yang dicairkan pihak Bank BTN sebesar Rp.750.000.000,-.
- Bahwa sampai sekarang penagihan untuk Perumahan Putri Tunggal Regency masih berjalan, status kredit macet diakibatkan adanya gugatan perdata dari PT. IKI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Amrullah Pase (Almarhum) dan saksi Drs.Jamaluddin, MBA, melakukan penjualan perumahan kepada masyarakat umum dan hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa tanpa mengembalikan keseluruhan tanah tersebut kepada PT. Industri Kapal Indonesia (persero) Makassar dan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-453/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Bonus/Jasa Produksi untuk Pengadaan Tanah Perumahan Karyawan PT IKI (Persero) Tahun 2003 s.d. 2006 merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa semua unsur sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dan

*Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks, tanggal 19 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, khususnya mengenai kualifikasi terbuhtinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa Dra. Andi Atnis, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2024 pada pokoknya yaitu mengenai terbuhtinya perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa Perkara Pidana Nomor : 16 /Pid.Sus/ Tpk/ 2024 / PN Mks. tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang “**Kurang Cukup**” pertimbangan, haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) ; V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No.492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Menentukan dan menetapkan unsur setiap orang dan unsur Secara Melawan Hukum

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS





sebenarnya sangat disayangkan karena berbeda dengan kondisi fakta persidangan dengan pertimbangan *Judex factie* dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga *dassolen* dan *dasseinnya* tentu sangat merugikan Terdakwa, hal mana terlihat fakta persidangan dari semula terdapat bukti adanya kesepakatan perjanjian serta telah melibatkan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam proses pembangunan Perumahan PT. Putri Tunggal Abadi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa secara profesional, tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga keputusannya sangat subyektif dan telah mengabaikan rasa keadilan bagi diriterdakwa ;

3. Bahwa Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri;
4. Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati materi alasan-alasan keberatan tersebut ternyata alasan keberatan Penasihat Hukum tersebut lebih banyak mengulang apa yang disampaikan dalam nota pembelaan (*pledoi*) sebelumnya, sedangkan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024, karena itu alasan keberatan tersebut patut dikesampingkan;

*Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum selaku terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding juga mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2024 yang materinnya pada dasarnya hanya keberatan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut penuntut Umum terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: “dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana (*strafmaat*) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah

*Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



mempertimbangkan dengan benar segala sesuatu selain dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu aspek kerugian keuangan negara dalam pasal 3 sejumlah Rp.1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) masuk kategori sedang, aspek dampak masuk kategori ringan karena termasuk kerugian dalam skala khusus yaitu PT. IKI Indonesia, aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat diuraikan sebagai suatu perbuatan yang tingkat kerugian keuangan negara ada pada kategori sedang dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ada pada kategori rendah;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2024/PN Mks Tanggal 19 Juli 2024 dirasa adil untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat serta pencegahan bagi orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan semacamnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

*Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*



Undang Hukum Acara Pidana waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis Penahanan Rutan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 39/PID.TPK/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Nursyam, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulijanto, S.H.,M.H., dan Muchamad Ilyas, S.H.,M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Surhatta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Mulijanto, S.H., M.H.

Ttd.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,


Ttd.

Nursyam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603111991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp : (021) 3843348 (021) 3810360 (021) 2457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

